

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Hukum Perdata

Pada dasarnya, hukum perdata mengatur hubungan hukum yang timbul di antara para subjek hukum dalam bidang privat dengan berorientasi pada kepentingan perseorangan. Sistem hukum perdata di Indonesia masih menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan utama, meskipun perkembangan praktik hukumnya turut dipengaruhi oleh yurisprudensi dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Secara sistematis, hukum perdata mencakup beberapa bidang utama, yaitu hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Dalam penelitian ini, fokus utama berada pada hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perdata menjadi landasan penting dalam menganalisis kedudukan ahli waris pengganti, keabsahan wasiat, serta sengketa yang timbul akibat penguasaan harta warisan.

Dalam perkembangan modern, hukum perdata tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal dan kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap

perkembangan masyarakat. Pergeseran ini terlihat dari semakin kuatnya peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), terutama dalam menyelesaikan sengketa yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan antar individu¹⁷. Dalam konteks sengketa waris, hukum perdata berperan sebagai instrumen untuk menentukan siapa yang berhak atas harta warisan, bagaimana pembagiannya dilakukan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hak kebendaan, perikatan, serta perlindungan hukum terhadap subjek hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Sebagai salah satu teori pokok dalam ilmu hukum, teori kepastian hukum menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus dirumuskan secara jelas, diterapkan secara tegas, dan mampu memberikan prediktabilitas dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum menjadi penting agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya, serta dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks hukum waris, kepastian hukum tercermin dalam pengaturan yang

¹⁷ Kevin Septian Anugrah Perdana dan Wiwin Yulianingsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Dalam Sengketa Penyerobotan Bagian Mutlak Atau Legitime Portie Atas Hak Tanah Waris Perspektif Hukum Waris Perdata” 1, no. 2 (2022): 1–13.

rinci dalam KUHPerdara mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta mekanisme pembagian harta warisan. Selain itu, kepastian hukum juga diwujudkan melalui pengakuan terhadap akta autentik, termasuk akta wasiat notariil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan¹⁸.

Kepastian hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Sengketa waris yang melibatkan penguasaan harta secara sepihak, keberadaan ahli waris pengganti, serta konflik terkait isi wasiat menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian bagi para pihak. Hal ini diperparah dengan adanya perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Pada perkembangan hukum modern, kepastian hukum tidak lagi dipandang sebagai nilai yang berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan keadilan dan kemanfaatan. Dengan kata lain, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif. Dalam penelitian ini, kepastian hukum menjadi penting untuk menilai apakah ketentuan mengenai ahli waris pengganti, *legitieme portie*, dan akta wasiat telah diterapkan secara konsisten dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak.

3. Teori Keadilan

¹⁸ Riska Edith Suzani dan Tjempaka, "PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA" 13, no. 10 (2025): 2418–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p20> ABSTRAK.

Teori keadilan merupakan salah satu teori utama dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu. Keadilan dalam hukum tidak hanya berarti kesamaan perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas dan kelayakan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Dalam hukum waris, prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian harta warisan secara proporsional kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsep *legitieme portie* juga merupakan manifestasi dari prinsip keadilan, karena memberikan jaminan bahwa ahli waris tertentu tetap memperoleh bagian minimal dari harta warisan, meskipun terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Namun, keadilan dalam pembagian warisan sering kali tidak tercapai. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat penguasaan harta warisan secara sepihak, pengabaian terhadap ahli waris pengganti, atau isi wasiat yang merugikan pihak tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kehendak pewaris dengan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum. Dalam perkembangan hukum modern, konsep keadilan tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara substantif. Artinya, hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada bunyi undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah pembagian warisan dan

pertimbangan hakim dalam putusan telah mencerminkan keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi ahli waris pengganti¹⁹.

4. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu dasar utama dalam hukum perdata untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Ketentuan mengenai PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”. PMH diartikan secara sempit hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Namun sejak perkembangan doktrin dan yurisprudensi, pengertian ini diperluas menjadi meliputi juga pelanggaran terhadap norma kepatutan dan keadilan dalam masyarakat²⁰.

Suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya suatu perbuatan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, timbulnya kerugian pada pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi. Perbuatan yang dimaksud dapat berupa tindakan aktif maupun pasif, sedangkan unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Kerugian yang timbul juga tidak

¹⁹ Yuliana Dewi Purnama Sari dan Indra Yuliawan, “Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia” 3, no. 2 (2024): 119–29.

²⁰ Gisni Halipah et al., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16, no. 01 (2023): 138–43.

hanya bersifat materiil, tetapi dapat pula berupa kerugian immateriil yang mempengaruhi kondisi psikis atau kepentingan non-ekonomis seseorang. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata.

Dengan demikian, suatu perbuatan tetap dapat dianggap melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit melanggar undang-undang, tetapi merugikan pihak lain secara tidak patut. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa PMH adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pelakunya wajib memberikan ganti rugi²¹.

5. Konsep Kewarisan Perdata

Konsep kewarisan perdata merupakan bagian integral dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang atas harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pengaturan mengenai kewarisan dalam sistem hukum Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. Peristiwa kematian menjadi syarat utama yang menyebabkan terbukanya pewarisan, sehingga sebelum itu tidak terjadi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris. Sejak saat pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban dalam bidang

²¹ Indah Sari, "Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata" 11, no. 1 (2020): 53–70.

kekayaan secara otomatis beralih kepada ahli waris berdasarkan asas saisine, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerdara. Asas ini mencerminkan prinsip bahwa hukum menjamin tidak adanya kekosongan kepemilikan terhadap harta peninggalan, karena secara langsung berpindah kepada pihak yang berhak menurut hukum.

Menurut KUHPerdara, terdapat tiga unsur utama yang harus ada agar pewarisan dapat terjadi, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan (boedel waris). Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, baik berdasarkan hubungan darah, perkawinan, maupun ketentuan undang-undang atau wasiat. Adapun harta warisan merupakan seluruh harta, hak, dan kewajiban pewaris yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Ahli Waris berdasarkan undang-undang dibagi ke dalam empat golongan. Golongan I terdiri atas anak-anak beserta keturunannya (termasuk ahli waris pengganti/*plaatsvervulling*) serta suami atau istri yang masih hidup. Golongan II meliputi orang tua, saudara kandung, dan keturunan saudara kandung. Golongan III terdiri atas kakek, nenek, serta leluhur dalam garis lurus ke atas. Sementara itu, Golongan IV mencakup paman, bibi, dan keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat keenam. Dalam pembagian warisan berlaku prinsip bahwa golongan ahli waris yang lebih dekat menutup hak golongan yang lebih jauh, sehingga apabila masih terdapat ahli waris Golongan I, maka

Golongan II, III, dan IV tidak memperoleh bagian warisan berdasarkan undang-undang.

Kewarisan perdata tidak hanya mengatur mengenai saat dan cara peralihan harta, tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta urutan prioritasnya. KUHPerdata mengelompokkan ahli waris ke dalam beberapa golongan yang disusun berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan pewaris, yaitu: golongan pertama yang terdiri dari anak-anak beserta keturunannya serta pasangan yang masih hidup; golongan kedua yang meliputi orang tua dan saudara kandung; golongan ketiga yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas selain orang tua; serta golongan keempat yaitu keluarga dalam garis menyamping sampai derajat tertentu. Sistem penggolongan ini menunjukkan adanya prinsip prioritas, di mana golongan yang lebih dekat akan menutup hak golongan yang lebih jauh. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pihak yang berhak mewarisi, sekaligus mengurangi potensi sengketa di antara anggota keluarga.

Salah satu bentuk pewarisan dalam hukum perdata adalah pewarisan secara *ab intestato*, yaitu pewarisan yang terjadi apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Dalam kondisi ini, pembagian harta warisan sepenuhnya didasarkan pada ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pewarisan *ab intestato* menempatkan hukum sebagai penentu utama dalam distribusi harta, sehingga kehendak pewaris tidak menjadi faktor penentu. Sistem ini

memberikan standar pembagian yang objektif dan terstruktur berdasarkan hubungan kekeluargaan, sehingga diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris.

Kewarisan perdata juga dikenal konsep ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), yang diatur dalam Pasal 842 KUHPerdota. Konsep ini memungkinkan keturunan dari seorang ahli waris untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan ahli waris pengganti menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap kesinambungan hak dalam garis keturunan, sehingga hak waris tidak terputus hanya karena kematian lebih dahulu dari salah satu ahli waris. Dalam konteks pewarisan *ab intestato*, konsep ini sangat penting karena memastikan bahwa pembagian warisan tetap berjalan secara adil sesuai dengan struktur keluarga²².

Perbandingan antara pewarisan *ab intestato* dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*) menunjukkan adanya perbedaan dalam sumber hukum yang digunakan. Pewarisan *ab intestato* sepenuhnya tunduk pada ketentuan undang-undang, sedangkan pewarisan testamentair didasarkan pada kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota. Kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana diatur

²² Indah Sari, "PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20.

dalam Pasal 913 KUHPdata. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris tertentu agar tidak diabaikan oleh kehendak pewaris.

Dengan demikian, konsep kewarisan perdata mencakup pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme peralihan harta, penentuan ahli waris, serta pembagian harta warisan baik secara *ab intestato* maupun testamentair. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Meskipun secara normatif telah diatur secara jelas dalam KUHPdata, dalam praktiknya masih sering terjadi berbagai permasalahan, seperti sengketa antar ahli waris, penguasaan harta warisan secara sepihak, serta konflik yang timbul akibat keberadaan wasiat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap konsep kewarisan perdata, khususnya pewarisan *ab intestato*, menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menganalisis dan menyelesaikan sengketa waris secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Konsep Ahli Waris Pengganti

Dalam hukum waris perdata, ahli waris pengganti adalah keturunan dari seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yang berdasarkan ketentuan hukum berhak menempati kedudukan orang tuanya untuk memperoleh bagian warisan. Konsep ini dikenal dengan istilah *plaatsvervulling* dan diatur dalam KUHPdata Pasal 841 sampai dengan Pasal 848. Secara prinsip, ahli waris pengganti memperoleh hak yang

sama dengan ahli waris yang digantikannya. Artinya, mereka berhak atas bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam garis keturunan, sehingga hak waris tidak terputus hanya karena salah satu ahli waris meninggal dunia lebih dahulu.

Kedudukan ahli waris pengganti sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Mereka kerap tidak diakui oleh ahli waris lain, tidak dilibatkan dalam proses pembagian warisan, atau bahkan tidak mengetahui adanya harta warisan yang menjadi haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti masih belum optimal. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan wasiat, ahli waris pengganti sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama apabila isi wasiat tidak mengakomodasi hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap ahli waris pengganti, serta bagaimana hakim menilai kedudukan mereka dalam sengketa waris²³.

Berdasarkan hukum waris perdata, hak seseorang untuk menjadi ahli waris tidak bersifat mutlak. KUHPerdata mengenal beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh harta warisan, baik karena ketentuan hukum maupun karena kehendaknya sendiri. Salah satunya adalah *onwaardig* (ketidakpatutan untuk mewaris) yang diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata. Konsep ini mengatur bahwa seseorang

²³ Frico Nur dan Malikilmulki Muhammad, “Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman” 2, no. 1 (2023): 42–52.

dapat kehilangan hak mewaris apabila melakukan perbuatan tertentu yang dianggap tidak patut terhadap pewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris dengan tuduhan pidana berat, menghalangi pewaris membuat, mengubah, atau mencabut surat wasiat dengan kekerasan atau ancaman, serta memalsukan atau menyembunyikan surat wasiat.

Selain karena ketidakpatutan (*onwaardig*), seseorang juga dapat tidak memperoleh harta warisan karena menolak warisan (*verwerping van erfenis*). Penolakan warisan diatur dalam Pasal 1045 sampai dengan Pasal 1057 KUHPerdata dan merupakan hak ahli waris untuk tidak menerima seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari pewarisan. Penolakan tersebut harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdata. Di samping itu, dalam praktik hukum juga dikenal penolakan wasiat, yaitu penolakan oleh penerima wasiat terhadap pemberian yang ditetapkan dalam surat wasiat. Berbeda dengan penolakan warisan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata, penolakan wasiat pada prinsipnya didasarkan pada kebebasan seseorang untuk menerima atau menolak suatu pemberian, sehingga penerima wasiat tidak dapat dipaksa menerima hak yang diberikan kepadanya.

7. Konsep *Legitieme Portie*

Legitieme portie adalah hak mutlak atas sebagian harta peninggalan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, sehingga

tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak pewaris melalui suatu wasiat . Konsep ini diatur dalam KUHPdata dan bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris, khususnya anak atau keturunannya. Keberadaan *legitieme portie* menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak. Meskipun pewaris memiliki hak untuk menentukan pembagian hartanya, namun hukum memberikan batasan agar hak-hak ahli waris tertentu tetap terlindungi. Dengan demikian, *legitieme portie* merupakan bentuk keseimbangan antara kebebasan individu dengan perlindungan terhadap keluarga²⁴.

Pelanggaran terhadap *legitieme portie* sering menjadi sumber sengketa waris. Banyak kasus menunjukkan bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris memberikan bagian yang tidak proporsional atau bahkan mengabaikan hak ahli waris tertentu. Dalam kondisi seperti ini, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan haknya. Dalam penelitian ini, konsep *legitieme portie* menjadi penting untuk menganalisis apakah isi wasiat yang menjadi dasar penguasaan harta warisan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah hak-hak ahli waris pengganti telah terlindungi secara memadai.

8. Konsep Akta Wasiat Notariil

Akta wasiat notariil merupakan salah satu bentuk wasiat yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang diatur dalam Pasal 938 KUHPdata. Sebagai akta autentik, akta wasiat notariil

²⁴ Erwin Adisiswanto dan Wahibatul Maghfuroh, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE) AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *Jurnal UIS* 5, no. 01 (2022): 39–46.

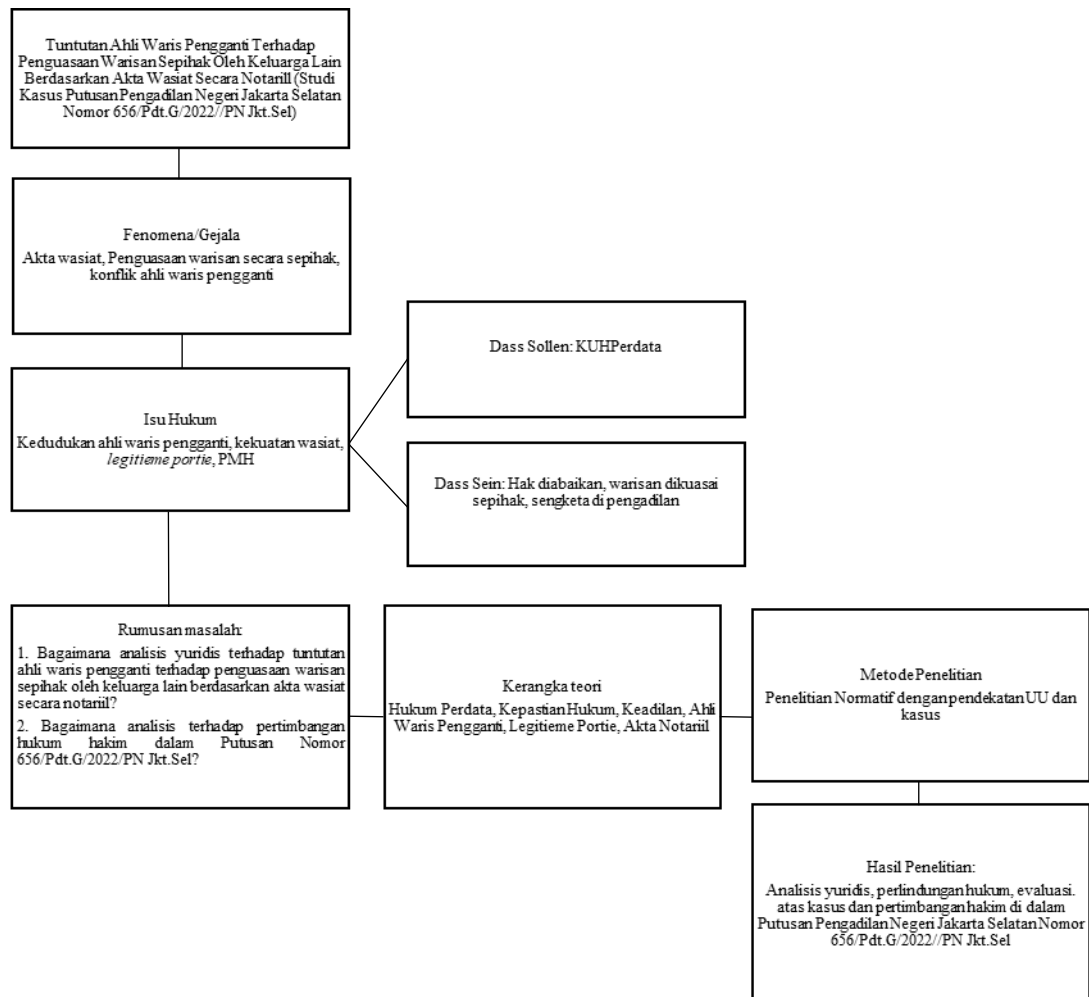
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga isi yang tercantum di dalamnya dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Pembuatan wasiat dalam bentuk akta notariil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehendak pewaris, serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Notaris dalam hal ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pembuatan wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk memastikan bahwa pewaris dalam keadaan cakap hukum dan tidak berada di bawah tekanan²⁵.

Tapi akta wasiat notariil tidak selalu mampu mencegah sengketa waris. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain isi wasiat yang dianggap tidak adil, adanya pelanggaran terhadap *legitieme portie*, atau adanya dugaan cacat hukum dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, akta wasiat notariil tetap dapat diuji dan bahkan dibatalkan melalui proses peradilan.

Perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa akta notariil tidak hanya memiliki dimensi formal, tetapi juga harus memenuhi aspek keadilan dan kepatutan. Dalam penelitian ini, konsep akta wasiat notariil digunakan untuk menganalisis kekuatan hukum wasiat sebagai dasar penguasaan harta warisan, serta untuk menilai apakah penggunaan wasiat tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku.

²⁵ Astrid A Indradewi, "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar *Legitieme Portie* Ahli Waris" 8 (2023): 248–60.

B. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, sengketa waris masih sering muncul akibat adanya penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu pihak keluarga, tanpa melibatkan ahli waris lain yang sah. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika terdapat ahli waris pengganti yang tidak diakui kedudukannya, serta adanya akta wasiat notariil yang dijadikan dasar untuk menguasai harta warisan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif (*das sollen*), hukum perdata melalui KUHPerdato telah mengatur

secara jelas mengenai pembagian warisan, pengakuan terhadap ahli waris pengganti, serta pembatasan kebebasan pewaris melalui konsep *legitieme portie*. Selain itu, hukum juga melarang adanya penguasaan harta warisan secara sepihak karena dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktiknya (*das sein*), ketentuan tersebut sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori hukum perdata, teori kepastian hukum, dan teori keadilan, serta didukung oleh konsep ahli waris pengganti, *legitieme portie*, dan akta wasiat notariil. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan ahli waris pengganti, keabsahan akta wasiat notariil, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Sehingga kerangka pemikiran ini mengarahkan penelitian untuk menemukan apakah penerapan hukum waris dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apakah perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti telah terpenuhi secara adil dan proporsional.

Hipotesis/Dugaan:

1. Diduga bahwa kedudukan ahli waris pengganti secara yuridis memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang digantikannya, sehingga berhak menuntut bagian warisan yang dikuasai secara sepihak oleh pihak lain.

2. Diduga bahwa akta wasiat yang dibuat secara notariil tidak dapat mengesampingkan hak *legitieme portie* ahli waris, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dibatalkan atau dikurangi.
3. Diduga bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.
4. Diduga bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum, khususnya terhadap ahli waris pengganti.